

# Menemukan Kewarasan Kasus Sumber Waras

**HERY FIRMANSYAH SH MHUM MPA**

Dosen Pidana, Fakultas Hukum Tarumanagara



**P**emanggilan Komisi III DPR beberapa hari yang lalu terkait tentang penanganan kasus Sumber Waras oleh KPK sudah mendapatkan jawaban. KPK menyatakan bahwa tidak ditemukannya bukti bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut, artinya tidak ada perbuatan melawan hukum terkait kasus pembelian lahan Sumber Waras.

Kasus ini memang tidak dapat dilepaskan dari Ahok selaku kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang menjalankan fungsinya sebagai kepala daerah DKI Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tidak ada perbuatan melawan hukum terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.

Kasus ini berawal dari adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di dalam laporannya menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Adapun catatan tersebut diperoleh dari pendaftaran lahan RS Sumber Waras yang tidak melewati

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Secara filosofis, dapat dengan mudah kita temukan dalam Penjelasan Umum di dalam UU tersebut adalah bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara merupakan kewajiban yang berat, sehingga perlu dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Tuntutan reformasi telah menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menuju tata pemerintahan yang baik hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Kerja BPK dalam hal mendapatkan temuan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan anggaran negara, tidaklah dilakukan dengan serampangan. BPK harus berdasar kepada objek yang diperiksa dengan terlebih dahulu disesuaikan dengan standar pemeriksaan keuangan negara, setidaknya hal tersebut berpedoman pada pasal 6 tentang tugas BPK yang termaktub dalam UU Nomor 15 Tahun 2006.

Lebih jauh dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 8 ayat 3 dan ayat 4 disebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama satu bulan sejak diketahui ada-

nya unsur pidana tersebut. Dan, laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat

ingatkan bahwa KPK pernah menjadikan dasar laporan BPK ini untuk dapat menjerat pelanggaran hukum yang kemudian merugikan keuangan negara sebut saja Kasus Wisma Atlet

Hambalang yang kemudian menyeret nama Andi Mallarangeng, serta kompartitornya Demokrat, Jero Wacik,

\*\*\*  
Masalah ini merupakan sauan kita semua, untuk per yang hampir mirip tapi pola dekatkan yang dilakukan ap penegak hukum kita bisa beda. Ambiguitas ini tentu tidak jadi kan lagi-lagi masyarakat ban dari kebutaannya akar kum. Bukan persoalan s yang berkasus.

Namun, yang harus di makan dari itu semua adalah mangat pemberantasan kor yang tak boleh dibiarkan oleh agenda di luar peneg hukum yang bernahtabat. pola yang sama dilakukan u memberangus sebuah tindak pelanggaran hukum, logis etis hal itu juga digunakan s gai pedoman yang sama d melakukan konteks peneg hukum yang tidak akhir menjadi seakan tebang pilih

Kita tentu mencintai s pun yang berada di garis kor do yang menciptakan kondisi merintahan yang zero toller terhadap korupsi, siapa pun dan dari mana pun dia berasa dan dari mana pun dia berasa Entahlah siapa yang s namanya waras dalam kasus S ber Waras ini? Mungkinin al nya nanti sejarah saja yang mudian cukup mencatat atau bahkan hal ini tetap a menjadi misteri tanpa al Kita tunggu saja. ●



KORAN SINDO/IKHSAN DWIMONO

penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentunya laporan BPK tersebut sudah dapat menjadi pintu masuk awal untuk dilakukan penyelidikan kemudian dilanjutkan kepada tahap penyidikan.

Maka kemudian apa yang telah dilakukan BPK tidak melebihi dari tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara. Sekarang tentu tinggal langkah lanjutan yang diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk dapat menemukan atau mencari lebih jauh tentang fakta hukum suatu peristiwa tersebut. Kalau saja lupa, mungkin kita perlu sama-sama meng-

**KORAN SINDO**

JUMAT 17 JUNI 2016

Jika setelah seminggu konfirmasi langsung di-

**OPINI**

serta nomor rekening:

hari pembaca untuk 000 kata/5.000-6.500. [sindo@mcgroup.co](mailto:sindo@mcgroup.co) ae, foto terbaru,

pelum ad langgap



ses pengadaan memadai, dan menyebabkan dari hasil kegiatan pembelian lahan tersebut merugikan keuangan negara Rp191 miliar. Semjaya yang digunakan KPK mendasarkan pada catatan kaki bahwa laporan BPK tersebut perlu dikoreksi bahwa pembelian lahan tersebut karena didasarkan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) 2013. Sedangkan masih menurut penuturan pihak KPK, pembelian lahan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014. Adapun dokumen pelepasan hak lahan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras telah ditandatangani pada 17 Desember 2014.

Jika kita urutkan akar permasalahannya yang kemudian mencuat ke publik, adalah persoalan audit pembelian lahan RS Sumber Waras yang kemudian seakan akan mendapatkan BPK dengan Ahok di pihak yang saling berlawanan.

Sikap KPK sungguh mengejutkan publik yang tengah menantikan gebrakan KPK. Lembaga antirasuah ini sejauh ini masih diberikan kepercayaan oleh publik dalam penuntasan sejumlah kasus korupsi di negeri ini. Sepak terjang KPK akan menasibkan bahwa dalam setiap pertempuran terhadap perang korupsi lembaga antirasuah ini selalu tampil terdepan, layak dengan segala bentuk atribut yang disandangnya, seperti melakukan penyadapan dan sejumlah keistimewaan lain yang diperoleh. Namun untuk kasus ini, entah kenapa KPK seakan kehilangan daya dobrak serta daya magisnya yang sempat memukau banyak orang saat pertama kali lembaga ini didirikan zaman pemerintahan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2002.

\*\*\*

Mengenai laporan BPK yang ditentang mati-matian oleh Ahok, mungkin perlu kita lihat dari perspektif lahirnya BPK dan juga kaitannya dengan undang-undang BPK yang menjadikan landasan hukum bagi arah gerak BPK. BPK diatur di